

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan deskripsi hasil penelitian tersebut di atas sehingga penulis dapat mengambil kesimpulan tentang motif, modus dan akibat hukum tindak pidana penguasaan hutan secara tidak sah yaitu sebagai berikut:

1. Motif pelaku melakukan tindak pidana penguasaan hutan negara secara tidak sah
  - a. Untuk menguntungkan diri sendiri dan kelompok tani.
  - b. Ingin menguasai lahan.
  - c. Untuk memperoleh penghasilan
2. Modus pelaku melakukan tindak pidana penguasaan hutan negara secara tidak sah
  - a. Membuka lahan tanpa ada izin pelepasan kawasan hutan (TPKH) dari menteri kehutanan.
  - b. Melakukan penebangan pohon di areal hutan dengan keterangan surat pernyataan tanah tidak bersengketa
  - c. Bermusyawarah bersama seluruh kelompok tani untuk pembuatan kebun sawit di atas lahan.

3. Akibat hukum pelaku melakukan tindak pidana penguasaan hutan negara secara tidak sah
  - a. Tahap penahanan selama waktu tertentu
  - b. Dijatuhkan putusan pembedanaan
  - c. Dijatuhkan pidana denda
  - d. Membayar biaya perkara

## **B. SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan, maka saran yang dapat di kemukakan penulis yaitu:

1. Pemerintah mengefektifkan fungsi pengawasan oleh jagawana terkait penguasaan hutan negara secara tidak sah dalam pasal 78 ayat(14)jo pasal 50 ayat (3)huruf (a) jo pasal 78 ayat(2) undang-undang nomor 41 tahun 1999.
2. Pemerintah supaya mengedikan proyek padat karya sehingga bisa menghadap banyak tenaga kerja.